

**EKSISTENSI PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF**

***THE EXISTENCE OF TERMINATION OF INVESTIGATIONS AND  
INVESTIGATIONS IN HANDLING CRIMES BASED ON RESTORATIVE  
JUSTICE***

**GINGIN GINANJAR  
NPM : 221020518015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NASIONAL  
2024**

**EKSISTENSI PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF**

***THE EXISTENCE OF TERMINATION OF INVESTIGATIONS AND  
INVESTIGATIONS IN HANDLING CRIMES BASED ON RESTORATIVE  
JUSTICE***

**GINGIN GINANJAR**

**NPM : 221020518015**

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NASIONAL**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Magister, baik di Universitas Nasional maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, dengan arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis yang jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, ..... Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Gingin Ginanjar

NPM 221020518015

## TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN TESIS

Judul Tesis :


**“EKSISTENSI PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF”.**

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan tim Penguji pada tanggal 24 Februari 2024 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 84 (delapan puluh empat) dan predikat CUM LAUDE.





Jakarta, 28 Februari 2024

Mengetahui,

DekanPembimbing



(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.) (Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.M., M.Si., M.H.)

TIM PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua Program Studi	Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.M., M.Si., M.H.	
Sekretaris Program Studi	Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A.	
Penguji I	Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.	
Penguji II	Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.	

## ABSTRAK

Fakultas Hukum Universitas Nasional  
Program Magister Hukum  
Tesis, 22 Februari 2024

- A. Nama Penulis Tesis** : Gingin Ginanjar  
**B. Nomor Pokok Mahasiswa** : 221020518015  
**C. Judul Tesis** : Eksistensi Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif  
**D. Jumlah Halaman** : 10 halaman dan 95 halaman  
**E. Isi Abstrak** :
- Penyelidikan dan penyidikan menjadi tahapan penting hukum acara pidana dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Permasalahan penelitian ini yaitu: (1) bagaimana penerapan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; dan (2) bagaimana pengaturan penghentian penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di masa mendatang. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui tentang: (1) penerapan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; dan (2) pengaturan penghentian penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan penelitian yaitu: *pertama*, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang meliputi penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan dan penyidikan; dan *kedua*, meski Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 diketahui eksis mengatur penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, namun hal itu tidak dianut di dalam KUHAP sehingga di masa depan perlu dilakukan perubahan agar penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tertuang di dalam produk hukum Undang-Undang.
- Kata Kunci: penyelidikan, penyidikan, keadilan restoratif.*
- F. Daftar Pustaka** : 21 Buku, 5 Perundang-undangan, 6 Jurnal, 1 Disertasi, dan 1 Website  
**G. Nama Dosen Pembimbing:** Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.M., M.Si., M.H.

## ABSTRACT

National University Faculty of Law  
Master of Laws Program  
Thesis, 24 February 2024

- A. **Writer's Name** : **Gingin Ginanjar**  
B. **Student ID Number** : **221020518015**  
C. **Thesis Title** : **The Existence of Cessation of Investigations and  
Investigations in Handling Crimes Based on  
Restorative Justice**  
D. **Number of Page** : **10 pages and 95 pages**  
E. **Abstract Contents** :

*Inquiries and investigations are important stages of criminal procedural law in handling criminal acts based on restorative justice according to the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. The problems of this research are: (1) how to implement the handling of criminal acts based on restorative justice in the criminal justice system in Indonesia; and (2) how to regulate the termination of investigations and investigations in the handling of criminal acts based on restorative justice in the future. The aim of this research is to analyze and find out about: (1) the implementation of handling criminal acts based on restorative justice in the criminal justice system in Indonesia; and (2) arrangements for stopping investigations and investigations in the handling of criminal acts based on restorative justice in the future. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual and case approaches, which are analyzed qualitatively. The research conclusions are: first, the handling of criminal acts based on restorative justice in the criminal justice system in Indonesia refers to the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 which includes the implementation of criminal investigation, inquiry and inquiry functions; and secondly, although it is known that Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 exists to regulate the resolution of criminal acts based on restorative justice, this is not adhered to in the Criminal Procedure Code so that in the future changes need to be made so that the handling of criminal acts based on restorative justice is included in legal products of Act.*

*Keywords: inquiry, investigation, restorative justice..*

- F. **References** : **21 Books, 5 Legislations, 6 Journal,  
1 Disertation, and 1 Website**  
G. **Lecture Name Supervisor** : **Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.M., M.Si., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional. Dalam memenuhi tugas akhir tesis ini, Penulis mengangkat judul penelitian: **“EKSISTENSI PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF”**.

Penulis tentu menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalam penulisan tesis ini. Sebab itu, Penulis amat menerima saran dan kritik dari semua pihak, guna menjadi perbaikan di masa mendatang. Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, Penulis mendapat bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa haru serta bangga kepada Universitas Nasional dan khususnya kepada Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan dan mendapat pengalaman yang berharga. Oleh karenanya, ucapan terima kasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada:

1. Yang amat terpelajar, Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Yang amat terpelajar, Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Universitas Nasional;

3. Yang amat terpelajar, Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, Universitas Nasional yang juga telah menyediakan waktu, tenaga, dan mendukung proses penulisan tesis ini secara tulus dan terbuka;
4. Yang amat terpelajar, Bapak Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.M., M.Si., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Tesis Penulis yang tak henti-hentinya membimbing, memberi ilmu dan memotivasi Penulis agar dapat menyelesaikan penelitian tesis ini;
5. Yang amat terpelajar, Bapak dan Ibu Dosen kami pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional, yang telah pula membimbing, memberikan pengajaran dan membagi pengalaman kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini;
6. Yang amat terpelajar, Para pimpinan dan staf serta segenap civitas akademik program studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional;
7. Seluruh sahabat, dan rekan-rekan sesama Mahasiswa pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta dorongan motivasi yang tiada henti dan doa bagi Penulis.
8. Tak lupa kepada kedua orang tua Penulis yakni Bapak (Alm) A. Sopandi dan Ibu Euis Maesyaroh yang senantiasa memberikan motivasi, mendoakan, dan mendukung Penulis untuk menyelesaikan studi.



9. Begitu pun rasa terima kasih dan bangga tak lupa Penulis haturkan kepada para sahabat dan rekan-rekan lain yang namanya tak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang juga telah mendukung, memberi energi, dan inspirasi bagi Penulis.

Akhir kata, Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semua kebaikannya sehingga penelitian Tesis ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Jakarta, 22 Februari 2024



Gingin Ginanjar



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>TANDA PERSETUJUAN TESIS</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	12
F. Orisinalitas Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL</b>	
A. Kerangka Teori.....	22
B. Kerangka Konseptual .....	28
<b>BAB III PENERAPAN PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA</b>	

A. Sepintas tentang Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana .....	56
B. Prinsip-Prinsip Umum Keadilan Restoratif .....	59
C. Penerapan Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 .....	61

**BAB IV ANALISIS PENGATURAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN  
DAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI MASA MENDATANG**

A. Eksistensi Pengaturan Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	75
B. Pengaturan Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Masa Mendatang .....	84

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	93
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	96
-----------------------	----